

TRIWULAN II

LOCAL CHAPTERS LEGAL WRITINGS

Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

ANALISA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PERUSAHAAN CANGKANG (SPECIAL PURPOSE VEHICLE COMPANY)

Eva Rahmatiya, Fatin Humayra Zulfa Ishadamy, Nurul Isnina Dharma

Universitas Syiah Kuala

I. Latar Belakang

Untuk memperkaya diri sendiri, orang melakukan segalanya dengan cara yang berbeda, terlepas dari bagaimana hal itu mempengaruhi orang lain. Salah satu kegiatan tersebut adalah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan kemudian mengubahnya menjadi harta kekayaan yang seolah-olah merupakan hasil kegiatan yang sah. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, Tindak pidana yang menyebabkan pencucian uang antara lain korupsi, suap, penyelundupan barang/pekerja/imigran, perbankan, narkotika, obat kejiwaan, budak/wanita/anak/termasuk penyelundupan senjata secara ilegal, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan. Kegiatan pencucian uang memiliki implikasi serius baik bagi stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Pencucian uang adalah kejahatan lintas batas multifaset yang seringkali membutuhkan uang dalam jumlah besar.

Istilah *money laundering* berasal dari bahasa Inggris. Memang, tidak ada definisi universal tentang apa yang dimaksud dengan "pencucian uang", karena baik negara maju maupun negara dunia ketiga memiliki definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun, para ahli hukum Indonesia sepakat untuk mendefinisikan pencucian uang sebagai pencucian uang. Definisi pencucian uang telah diadvokasi oleh banyak ahli hukum. Dari beberapa pengertian tersebut, pencucian uang adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penjahat atau organisasi terhadap uang ilegal, yaitu uang yang berasal dari suatu kejahatan, dengan tujuan menyembunyikan sumber uang dari pemerintah atau penguasa. ada kekuatan untuk memerangi kejahatan, terutama dengan menyuntikkan uang ke dalam sistem keuangan, dan sebagai hasilnya, keuangan menjadi uang yang sah ketika uang dikeluarkan dari sistem keuangan. Pencucian uang atau money laundering pada hakekatnya adalah suatu aset (penghasilan/harta) yang disamarkan agar

aset tersebut dapat digunakan tanpa ditentukan dari kegiatan hukum.¹ Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan keutuhan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan masyarakat, bangsa, dan masyarakat nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 1996, Hans G. Nilson memperingatkan bahwa pencucian uang telah menjadi isu yang menarik bagi masyarakat dunia selama hampir 20 tahun, mengancam demokrasi dan supremasi hukum. Tindak pidana pencucian uang memiliki sifat dan ciri kejahatan kerah putih, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, dan kejahatan transnasional, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Pencucian uang telah menjadi salah satu kejahatan dunia maya. Salah satu lembaga yang erat kaitannya dengan pencucian uang adalah perusahaan kotak surat. Perusahaan kertas adalah perusahaan yang hanya ada di atas kertas dan tidak memiliki kantor atau karyawan, tetapi perusahaan tersebut memiliki rekening bank, investasi pasif, atau pemilik aset tertentu. Contoh perusahaan letterboxing adalah Panama Papers, Paradise Papers 2017, dan Pandora Papers 2021, yang dibuka untuk umum pada 2016.²

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, kami memilih untuk mengangkat subtema “**Analisa Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang (Special Purpose Vehicle Company)**”.

II. Rumusan Masalah

1. Apa hubungan dan status *quo* dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan perusahaan cangkang?
2. Apakah perubahan regulasi dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan mempermudah analisa TPPU melalui perusahaan cangkang?

¹ Adrian Sutedi, S.h., M.H., *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2008).

² Alex Simpson, *The Pandora Papers Show The Line Between Tax Avoidance and Tax Evasion Has Become So Blurred We Need To Act Against Both*, (Australia: Macquaire University, 2021).

III. Analisis

1. Apa hubungan dan status quo dari TPPU dan perusahaan cangkang?

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan ancaman serius bagi suatu bangsa (*extraordinary crime*). Di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi dan dorongan era globalisasi saat ini, TPPU berkembang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor ekonomi.³ Saat ini, TPPU masih menjadi modus utama yang digunakan pelaku tindak pidana korupsi. Pelaku melakukan menyamarkan transaksi keuangan melalui rekening pihak lain agar praktik busuk tidak tercium. Modus TPPU sering digunakan dalam berbagai macam kejahatan, khususnya ketika berkaitan dengan upaya pemanfaatan uang-uang tersebut baik yang dihasilkan maupun yang akan digunakan untuk kejahatan.⁴

Pendefinisian TPPU disesuaikan dengan tujuan kriminalisasi terhadap pencucian uang di tiap-tiap negara. Di Indonesia, mengacu pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, definisi Tindak Pidana Pencucian Uang tidak disebutkan secara eksplisit. Dari ketentuan TPPU tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia masih mendefinisikan hanya mengacu pada penjabaran bentuk-bentuk tindak pidananya. Hal ini dikarenakan, dengan tidak mendefinisikan secara jelas tindak pidana pencucian uang pada kemudahan dalam mengakomodir berbagai bentuk tindak pidana pencucian uang. Apalagi modus tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan. Sehingga jika terjadi penambahan dan perkembangan bentuk tindak pidana pencucian uang, maka lebih mudah dalam hal penyesuaiannya. Meski demikian, dari penjabarannya tersebut sebenarnya dapat diketahui bahwa filosofi dari TPPU berupa upaya untuk menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh secara ilegal sehingga seolah-olah terlihat berasal dari perolehan yang legal tetapi terakomodir. Meski proses pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metodologi, mulai dari yang sederhana hingga yang paling rumit melibatkan multi yurisdiksi, akan tetapi secara umum proses pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yakni: Placement, Layering, dan Integration.

³ Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia, Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindakan Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia, 2015), hlm. xi.

⁴ Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb, Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2017).

Adapun dilihat dari metodenya, terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam kegiatan pencucian uang, yakni: *Buy and Sell Conversions*, *Offshore Conversions*, dan *Legitimate Business Conversions*. Paku Utama, mengacu pada laporan dari Egmont Group of Financial Intelligence Units juga membagi tipologi pencucian uang ke dalam lima bentuk, yakni: Penyembunyian dalam perusahaan, Penyalahgunaan bisnis yang sah, Penggunaan dokumen atau identitas palsu, Eksplorasi permasalahan yurisdiksi internasional, dan Penggunaan jenis aset tidak bernama. Tipologi yang dijabarkan di atas hanyalah bentuk-bentuk sederhana dari tipologi TPPU yang digunakan. Dalam praktiknya, para pelaku pencucian uang menggunakan lebih dari satu tipologi dan mengkombinasikannya dengan skema yang kompleks. Hal ini menjadikan TPPU sulit dilacak dan memerlukan kerja sama dan pemahaman dari penegak hukum dan hakim yang matang serta aturan hukum yang kuat.⁵

Salah satu upaya untuk melakukan pencucian yaitu melalui perusahaan cangkang. Umumnya, modus pendirian perusahaan cangkang untuk menghindari kewajiban pajak hingga penyimpanan aset hasil kegiatan ilegal di luar negeri. Belum lama ini menjadi istilah populer di Indonesia. Di tengah gencarnya pemerintah memburu aset triliun rupiah milik warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri untuk penerimaan perpajakan, dan fenomenalnya beberapa kasus yang membocorkan daftar perusahaan cangkang milik pejabat negara hingga pengusaha besar nasional memberi kesan negatif pada sektor bisnis ini. Perusahaan cangkang atau *special purpose vehicle* (SPV) kerap berhubungan dengan kegiatan bisnis yang potensial melanggar hukum, seperti penghindaran pajak, pencucian uang (*money laundering*) hingga penyembunyian/penyamaran dana hasil tindak pidana, seperti korupsi, narkotik dan bisnis ilegal lainnya. Para pelaku sengaja mendirikan perusahaan cangkang hanya untuk menutupi tindak kejahatannya tersebut.

Biasanya, perusahaan cangkang didirikan di negara-negara yang memberi jaminan tinggi data kerahasiaan dan tarif pajak rendah. Hukum negara-negara tersebut juga tidak mewajibkan pengungkapan pemilik perusahaan atau *beneficial owner* atas perusahaan/aset yang ditempatkan di wilayah tersebut. Beberapa negara yang sering disebut jadi tempat tumbuh suburnya perusahaan cangkang antara lain Cayman Islands, British Virgin Island, Panama, Bermuda, Bahama, Marshall Islands, dan Mauritius. Dalam penghindaran kewajiban pajak, modusnya dengan cara mengalihkan laba perusahaan afiliasi di luar negeri kepada perusahaan

⁵ Aulia Ali Reza, Tindak Pidana Pencucian Uang, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

cangkang (di dalam negeri). Hal ini tentunya akan mengurangi nilai pajak perusahaan afiliasi tersebut setelah mengalihkan labanya pada perusahaan cangkang.⁶

Panama Papers bersumber dari kebocoran data penyedia jasa atau firma hukum, Mossack Fonseca, pada 2016. Perusahaan ini berbasis di Panama yang layanannya mencakup penggabungan perusahaan surga pajak seperti Kepulauan Virgin Britania Raya. Dalam dokumen tersebut tersingkap 143 politisi dunia beserta keluarga dan rekannya menggunakan perusahaan lepas pantai di negara surga pajak. Nama Presiden Rusia Vladimir Putin, putra mantan presiden Mesir Alaa Mubarak dan Perdana Menteri Islandia Sigmundur Davíð Gunnlaugsson masuk di dalam dokumen tersebut.

Paradise Papers didasarkan pada kebocoran data 1,4 tera byte pada 2017. Data tersebut mencakup 13,4 juta file dari satu firma hukum lepas pantai, Appleby, yang berbasis di Bermuda serta konsultan jasa Asiaciti Trust. Dokumen tersebut memerinci 19 perusahaan terdaftar yang dikelola oleh pemerintahan yurisdiksi rahasia atau surga pajak. Berbagai perusahaan besar tercatat dalam laporan tersebut untuk menghindari pajak, di antaranya Apple Inc. dan Nike. Pandora Papers mencakup 2,9 terabyte data bocor berisi 11,9 juta rekaman data dari 14 perusahaan keuangan lepas pantai yang berbeda. Data tersebut juga mencakup 6,4 juta dokumen, 3 juta gambar, 500 ribu spreadsheet, hingga lebih dari 1 juta email. Penyelidikan yang dipimpin oleh *BBC Panorama* dan *The Guardian* ini mengungkap lebih dari 330 politisi dari 90 negara. Dokumen 11,9 juta file dari perusahaan yang disewa oleh klien kaya tersebut diperuntukan dalam membuat perusahaan cangkang dan perwalian di negara surga pajak seperti Panama, Dubai, Monako, Swiss dan Kepulauan Cayman. Pandora Papers ini dikerjakan oleh lebih dari 600 jurnalis dari 117 negara untuk menelusuri sekitar 12 juta dokumen dari 14 sumber selama berbulan-bulan. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, LuhutBinsar Pandjaitan, ada di dalam Pandora Papers. Dalam laporan tersebut Luhut tercatat sempat menjabat di perusahaan cangkang yang terdaftar di Panama yakni Petro Capital S.A.⁷

⁶ Mochamad Januar Rizki, Hukum Online.com Sisi 'Gelap' Kiprah Perusahaan Cangkang, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb5c0dad0a85/sisi-gelap-kiprah-perusahaan-cangkang>.

⁷ Suheriadi, Fortune Indonesia.com Ini Beda Pandora Papers dari Paradise Papers dan Panama Papers, <https://www.fortuneidn.com/news/suheriadi/ini-bedanya-pandora-papers-dengan-paradise-papers-dan-panama-papers>.

2. Apakah perubahan regulasi dari TPPU akan mempermudah analisa TPPU melalui perusahaan cangkang?

Menanggapi meningkatnya kebutuhan untuk memerangi pencucian uang, pada tahun 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Konvensi Internasional Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, yang juga dikenal sebagai Konvensi Palermo. Selain itu, *Task Force on Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), *Basel Committee on Banking Supervision (Basel Committee)*, *International Associations*, dan beberapa lainnya telah membentuk standar internasional untuk pencegahan dan pemberantasan pencucian uang melalui organisasi seperti Asosiasi Internasional Pengawas Asuransi (IAIS), Organisasi Internasional Komisi Sekuritas (IOSCO), Grup Egmont.

Selanjutnya mengenai masalah keuangan, munculnya sistem pencegahan pencucian uang yang erat kaitannya dengan upaya transparansi keuangan, sehingga Indonesia menganggap pencucian uang sebagai tindak pidana yang merugikan perekonomian dan pencucian uang. Selain ditetapkannya Undang-Undang TPPU sebagai dasar dari sistem pencegahan pencucian uang, berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk pula Pusat Analisis Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK).⁸

Bagaimana respon sistem anti pencucian uang terhadap perkembangan teknologi pencucian uang dijelaskan lebih rinci melalui aturan/regulasi dan kebijakan.

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Regulasi ini merupakan titik awal bagi rezim anti pencucian uang di Indonesia, dan undang-undang tersebut lahir dari respon Indonesia terhadap temuan studi FATF NCCTs berdasarkan rekomendasi FATF⁹ yang membuat Indonesia masuk dalam Daftar Pengecualian NCCTs atau rentan terhadap praktik pencucian uang.

⁸ Sri Adiningsih, A. Ika Rahutami, Ratih Pratiwi Anwar, R. Awang Susatya Wijaya, Ekononyas Margu Wardani, Satu Dekade Pasca Krisis Indonesia Badai Pasti Berlalu? (Cetakan Ke-5), Kanisius, Yogyakarta, 2012, hal. 17.

⁹ Yunis Husein, "Upaya Indonesia Untuk Keluar dari Daftar Negatif NCCTs : Kerja Keras yang Berkelanjutan", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 3, No. 2, Agustus, 2005, hlm.11.

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang *a quo* merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 karena tidak sesuai dengan rekomendasi FATF dengan beberapa perubahan mendasar.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan respon terbaru Indonesia dalam mengembangkan metode untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Tanggung jawab pidana badan hukum berupa korporasi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 6 ayat (1) menetapkan bahwa “Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.”¹⁰ Selanjutnya di dalam ayat (2) ditentukan : Pidana dijatuhan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.¹¹

Ungkapan pertanggungjawaban pidana korporasi di atas didasarkan pada UU No. 8 Tahun 2010, penjelasan pertanggungjawaban korporasi yang masih menganut asas “tanggung jawab sekunder” dalam arti terbatas yaitu “hanya berdasarkan asas pendekatan korporasi itu, seluruh sistem pidana terhadap korporasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 masih perlu diubah. Apakah pertanggungjawaban korporasi atas TPPU masih masuk ke dalam asas pertanggungjawaban secondary liability? Untuk itu, menggunakan pendekatan hukum komparatif dengan beberapa negara dan selanjutnya mengadopsinya dengan

¹⁰ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹¹ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

memastikan tuntutan hukum Indonesia Sangat perlu untuk memastikan bahwa model tanggung jawab perusahaan yang ditetapkan sejalan dengan ideologi nasional, falsafah, bidang sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Tentu saja di banyak negara penuntutan dan pemidanaan korporasi dalam hal ini dikenal dengan istilah “penalty clauses”, artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dihukum. Bisnis memiliki dampak negatif yang harus diperhatikan/dihindari. Dapat dilihat dari UU TPPU itu sendiri, respon sistem anti TPPU terhadap metode pidana UU TPPU dalam kaitannya dengan berbagai peraturan di atas adalah karena tindak pidana korupsi yang cukup progresif. Tindakan yang sering dilakukan dalam money laundering (cara kerjanya), peraturan derivatif yang dikeluarkan oleh berbagai badan pengatur untuk mendukung rezim anti money laundering.

Tentu saja kejahatan korporasi saat ini adalah contoh dari money laundering. Dan kini kejahatan pencucian uang merambah tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di ranah internasional, di mana kejahatan pencucian uang internasional sering melibatkan perusahaan cangkang. Penyalahgunaan yang paling umum dari model perusahaan cangkang adalah pencucian uang. Jika dana diperoleh secara ilegal, penting untuk memiliki penyangga yang signifikan untuk mencegahnya ditemukan. Perusahaan cangkang sangat ideal untuk tujuan ini karena menyembunyikan kepemilikan perusahaan cangkang dan aktivitasnya. Meskipun demikian, perusahaan cangkang memiliki beberapa tujuan, beberapa di antaranya legal dan lainnya ilegal. Sebagai lembaga keuangan yang berpotensi berisiko, Perusahaan Shell memainkan peran penting di pasar di seluruh dunia. Mengingat kehadiran dan prospek pertumbuhan internasional mereka, strategi regulasi yang kuat harus diterapkan untuk memastikan stabilitas ekonomi dan keamanan investor.

Jika kita kaitkan dengan pertanyaan, tentu saja regulasi yang diubah akan mempermudah analisa TPPU melalui perusahaan cangkang jika regulasi yang sebelumnya sudah tidak cocok dan tidak sesuai dengan status quo suatu negara. Hukum haruslah bergerak dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Pemidanaan terhadap korporasi harus sesuai dengan pendirian integratif tentang tujuan pemidanaan yaitu dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, efektifitas TPPU terhadap korporasi tergantung pada bagaimana ketentuan TPPU terhadap korporasi bekerja, terutama dalam proses pidana

dan pemidanaan. Agar efektif, penggunaan regulasi ini harus digunakan untuk menegakkan hukum secara kontekstual yang memberikan kepastian, manfaat, dan ketidakberpihakan. Oleh karena itu, jika peraturan tentang tindak pidana pencucian uang diubah, maka dapat dikatakan bahwa analisis kasus-kasus tersebut akan lebih mudah jika peraturan yang sesuai dengan permasalahan pada saat itu diterapkan.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Meskipun tindakan ini terkesan ilegal, sebenarnya tindakan ini legal dan merupakan penyelundupan hukum. TPPU merupakan kejahatan yang besar, terlebih lagi jika sudah digabungkan melalui perusahaan cangkang. Bahkan, banyak pula orang Indonesia yang bergabung dalam perusahaan cangkang tersebut. Hal ini dibuktikan melalui laporan yang telah disebutkan diatas. Namun, hal ini bukan berarti akan berlangsung selamanya, mulai dari membiasakan kejujuran dalam diri dan juga dan diperlukan pula keseriusan dari aparat penegak hukum. Aparat hukum pun dibantu dengan masyarakat yang taat akan regulasi yang sudah diberlakukan

Sebagaimana sebuah regulasi merupakan bentuk reaksi atas aksi perkembangan zaman sehingga selalu tertinggal satu langkah. Hal ini juga terjadi di rezim anti pencucian uang dimana terdapat kelemahan di sektor tertentu yang belum mendapat perhatian, seperti tidak adanya regulasi yang mengatur pembatasan penggunaan transaksi tunai sebagai upaya pencegahan pencucian uang. Oleh karena itu, penulis berargumen bahwa regulasi baru diperlukan jika regulasi yang ada pada saat itu sudah tidak sesuai.

2. Saran

1. Diperlukan langkah preventif yang lebih efektif agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan baik sehingga mampu menekan angka tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
2. Diperlukan langkah penindakan yang lebih tegas dan efisien oleh seluruh stakeholders dalam rezim anti pencucian uang agar memberi efek jera kepada pelaku pencucian uang.

3. Diperlukan penegasan praktek lebih lanjut mengenai Undang-Undang TPPU melalui perusahaan cangkang agar penyelewengan ini tidak berlanjut terhadap generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Sri, et al. *Satu Dekade Pasca Krisis Indonesia Badai Pasti Berlalu?* 5 ed., Yogyakarta, Kanisius, 2012.
- Emirzon, Joni. "Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang." 2017.
- Husein, Yunis. "Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan." *Upaya Indonesia Untuk Keluar dari Daftar Negatif NCCTs : Kerja Keras yang Berkelanjutan*, vol. 3, 2005, p. 11.
- "Ini Beda Pandora Papers dari Paradise Papers dan Panama Papers." *Fortune Indonesia*, 3 October 2021, <https://www.fortuneidn.com/news/suheriadi/ini-bedanya-pandora-papers-dengan-paradise-papers-dan-panama-papers>. Accessed 10 December 2021.
- Reza, Aulia Ali. *Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Simpson, Alex. *The Pandora Papers Show The Line Between Tax Avoidance and Tax Evasion Has Become So Blurred We Need To Act Against Both*, 2021.
- "Sisi 'Gelap' Kiprah Perusahaan Cangkang." *Hukumonline*, 4 October 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb5c0dad0a85/sisi-gelap-kiprah-perusahaan-cangkang>. Accessed 10 December 2021.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Tim National Risk Assessment (NRA) Indonesia. "Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindakan Pidana Pencucian Uang." 2015, p. xi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

LEGAL ESSAY
INTERNATIONAL INVESTMENT CASE DISPUTE: AMCO VS INDONESIA

*Author : Nurul Isnina Dharma
University of Syiah Kuala*

I. CASE SUMMARY

On April 22, 1968, a "*Lease and Management Agreement*" was entered into between **AMCO Asia Corporation (AMCO)**, a company incorporated in the state of Delaware, USA, and PT Wisma Kartika (PT WISMA), a limited liability company incorporated in the Republic of Indonesia. In the agreement, the profit sharing of hotel management (Motel Kartika Plaza) for nineteen years, but was extended again to thirty years (until 1999) based on the approval of PT Wisma Kartika on January 24, 1969. Meanwhile, on May 16, 1968, AMCO Asia submitted an application to **The Government of the Republic of Indonesia** to establish PT AMCO Indonesia which has an Indonesian legal entity. In a further development, AMCO Asia transferred part of the shares owned by PT AMCO to PAN AMERICAN DEVELOPMENT Ltd. (PAN AMERICAN), a Hong Kong legal entity on October 26, 1968. The transfer was approved by the Secretary General of the Ministry of Public Works on April 25, 1972. Then on January 15, 1981, the three companies filed a lawsuit against the Secretary General of ICSID, regarding the actions of the Indonesian government in revoking their investment permits, with the argument that the indictment was carried out with an "*armed military action*". **There is a dispute between PT AMCO and PT Wisma.**

This case is about the dispute over the revocation of Amco Asia Corp's investment license by the Indonesian government in 1980. This dispute could not be resolved amicably between Amco and PT Wisma. Finally, PT Wisma decided to take part in Amco's management. In addition, the Indonesian government has also urged the Investment Coordinating Board (BKPM) to cancel Amco's investment in the hotel. On January 15, 1981, AMCO submitted this dispute to the secretary general of ICSID. After holding several sessions, the ICSID Arbitration Board issued a dictum of the main decision of the case on November 2, 1984, which briefly reads:

1. The Indonesian party must pay jointly and severally to AMCO Asia, Pan American and PT AMCO, an amount (US\$ 3,200,000 with interest on: the amount is one year, from January 15, 1981 until the payment is paid off;

2. the amount granted was jointly and severally paid by the defendant to the plaintiff. The method of payment must be made outside Indonesia;
3. the counterclaim/counterclaim from the defendant was rejected;
4. other requests from the parties are rejected;
5. each party will bear the attorney's fees and other costs incurred in preparing and filing the case.

Because the Indonesian government is not satisfied with the decision of the ICSID Arbitration Board, then based on Article 52 of the ICSID Convention which regulates the cancellation:

1. The arbitral tribunal has expressly exceeded the limits of its authority;
2. the arbitral tribunal acted very seriously in contravention of fundamental procedures and;
3. the arbitral award failed to provide reasons for; then a request for cancellation was filed on March 18, 1985. Based on the request and a decision was made by the Ad Hoc Arbitration Committee on May 16, 1986.

Indonesia denies that the actions of the army and police on 31 March-1 April 1980 caused Indonesia to commit "*international wrong*" (acts against international law). Indonesian liability will exist only if Indonesian law does not offer adequate means/channels for such action. It turns out that Indonesian law provides remedies (remedies) for both citizens and foreigners and if PT AMCO chooses not to use that opportunity, then it must not (should not) harm Indonesia.

Indonesia also disputed that the Council had overstepped its authority by stipulating that AMCO could file a claim for compensation of damages, based on military or police actions, directly to the International Center without first seeking a settlement before the Indonesian courts in accordance with the general provisions of the law. international law on "local remedies", the committee is not convinced that this section can be rescinded. The Council, as a body created by the convention, is bound to implement the convention, including the article. By accepting the jurisdiction of ICSID without making conditions under article 26 of the convention, Indonesia is deemed to have waived that right.

II. ANALYSIS

In my opinion, AMCO can directly seek a settlement through the ICSID Arbitration Board without the need to use "*Indonesian Local Remedies*". The Council did not exceed the limits of its authority nor failed to state the reasons when applying international law, namely to classify the intervention of the army and police on 31 March - 1 April 1980, as an "*international wrong*". Indonesia sued that the council did not apply Indonesian law and did not provide any reason regarding the causal relationship between the unlawful actions of the army and police and the revocation of the license by H K P M . Indonesia considers that the illegality has ended with the "*Interlocutory Decision*" at the Central Jakarta Court dated on May 28, 1980, which gave PT Wisma the authority to manage the Jambil hotel while waiting for the final settlement. The Council is of the opinion that although the "*interlocutory order*" may be sufficient for the time being "*eliminate*" the illegality of the actions of the army and police.

The Council cannot be deemed to have failed to apply Indonesian Law when the Council was of the opinion that illegality persisted even after the issuance of the interlocutory decision. The Council noted that on July 8, 1980, the Jakarta High Court had granted the request PT AMCO for the postponement of the application of the interlocutory decision. On August 4, 1980, the Supreme Court re-accepted the original District Court decision. Meanwhile on July 9, 1980, one day after the High Court overturned the interlocutory decision and almost one month before the Supreme Court issued its decision, BKPM issued an order to revoke AMCO's investment license. In other words, the Council is of the opinion that the actions of the army and the police were illegal, thus enabling PT Wisma to forcibly obtain (*de facto*) control over the hotel from PT AMCO which consequently was deemed by the High Court as an unlawful act.

Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)
Perkara Gugatan Perceraian Klaudia Melawan Safwan
Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Ref No : Istimewa
Klasifikasi : Rahasia

Banda Aceh, 2 April 2023

Kepada Yang Terhormat,

Klaudia, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat kedudukan di Jalan Ketapang Wangi, No. 18 Banda Aceh, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Bawa saudari Klaudia dengan Saudara Safwan adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Banda Aceh sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/I/2005 tanggal 1 Januari 2005,

Di-
Banda Aceh

Perihal : Pendapat Hukum Legal Opinion Perkara Gugatan Perceraian Klaudia Melawan Safwan Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Cut Sarah, S.H., M.H.**
- 2. Mutiara Aliqka, S.H., M.H.**

Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **HCO & PARTNERS**, beralamat kantor di Jalan Pendidikan, Punge Blang Cut, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan ini telah ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2022. Dengan ini mengajukan Pendapat Hukum/*Legal Opinion* atas gugatan perkara gugatan perceraian Klaudiamelawan Safwan pada Mahkamah Syar'iyah Banda aceh sebagai berikut :

A. Permasalahan Hukum

1. Terkait Gugatan Perceraian oleh Klaudia ke Mahkamah Syar'iyah memenuhi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 19
2. Terkait hak asuh anak yang akan jatuh kepada Ibu klaudia

B. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari *Legal Opinion* ini adalah untuk memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Saudari Klaudia guna mengambil putusan atas gugatan penceraian saudari Klaudia terhadap suaminya.

C. Batasan

Pendapat hukum ini harus dibaca dengan pembatasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi selain Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Pendapat Hukum ini **tidak memberikan jaminan** terjadinya suatu keadaan atau kepastian akan kondisi suatu penyelesaian persoalan. Kami sebagai Advokat, tunduk kepada Kode Etik Advokat, **tidak dibenarkan memberikan jaminan** sebagaimana dimaksud.
3. Bahwa Pendapat Hukum tidak memberikan pendapat yang mengharuskan dan/atau mewajibkan untuk melakukan tindakan tertentu. Pendapat Hukum ini hanya bersifat memberikan rekomendasi, namun keputusan berikutnya ada pada Pihak Penggugat .
4. Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dalam kapasitas selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri (independen), dan hanya untuk kepentingan klien dan tidak untuk dipublikasikan dalam media cetak atau disebarluaskan kecuali untuk kepentingan perkara dan pengambilan keputusan oleh klien.

D. Asumsi

Bahwa *Legal Opinion* ini diberikan hanya sebatas pada Perkara rencana gugatan perceraian klaudia melawan safwan pada Mahkamah Syar'iyah Banda aceh.

E. Data-Data

1. Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Akta Nikah Nomor XXX/I/2005 tanggal 1 Januari 2005,
5. Akta Kelahiran Nomor 10.XXX/KL/JU/2013

F. Analisis Hukum Atas Masalah

1. Analisis hukum Rencana Pengajuan Gugatan Perceraian Memenuhi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19

Jika dilihat dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraian itu adalah “apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Maka, fakta yang disampaikan oleh Ibu Klaudia belum cukup kuat jikadilihat dari jangka waktu berpisah tempat tinggal selama satu tahun. Namun. pastinya ada sebuah sebab atau alasan yang membuat suami isteri berpisah tempat tinggal. Adapun yang menyebabkan seringnya pertengkarannya salah satunya dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya yaitu bapak safwan. Hal ini juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur pada pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Ibu Klaudia dan Bapak Safwan tidak memiliki harapan untuk hidup rukun.

Lalu, jika dilihat dari Pasal 19 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.” Dilihat dari faktayang diberikan Ibu Klaudia, jangka waktu pisahnya belum mencukupi untuk menjadi alasan gugatan cerai melalui pasal 19 huruf b. Namun gugatan ini dapat dikabulkan dengan menggunakan pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan menghadirkan beberapa pihak keluarga maupun orang-orang terdekat terkaitdengan perselisihan yang dihadapi juga dapat memenuhi pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

2. Analisis hukum atas Hak Asuh Anak

Berdasarkan umur anak yang baru berusia 10 tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor 10.XXX/KL/JU/2013 maka dapat merujuk pada pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, **“Dalam hal terjadinya perceraian ; Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”** Berdasarkan pada pasal tersebut memungkinkan untuk hak asuh jatu kepada Ibu Klaudia selaku ibu kandung dari anak tersebut selama dapat mengawasi, memelihara, mendidik serta mensejahterakan si anak.

G. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan isu hukum yang terjadi antara suami istri, maka menurut hemat kami telah terjadi perselingkuhan pihak suami bersama wanita lain, bahkan sudah tidak pulang kerumah selama 2 (dua) tahun, maka kesimpulan yang dapat dipetik adalah bahwasanya Ibu Klaudia berhak mengajukan gugatan perceraian atas suaminya Bapak Safwan ke **Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh** karena telah melakukan perbuatan tersebut diatas. Ketika agenda mediasikami harap Bapak Safwan dan Ibu Klaudia dapat menghadiri nya. Sedangkan, untuk Hak asuh anak, hak asuh jatuh kepada Ibu Klaudia selaku ibu kandung darianak tersebut selama dapat mengawasi, memelihara, mendidik serta mensejahterakan si anak.

Demikian Pendapat Hukum ini kami ajukan, pertimbangan dan keputusan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Klaudia.

PENDAPAT HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEWARISAN HAK CIPTA DI ERA GLOBALISASI

Oleh :

Nurul Isnina Dharma & Salsabilla Putri

I. PENDAHULUAN

Kepada Yth. PT. MAKANANKU ENAK

Tower, 35th Floor Jalan Jendral Sudirman Kv 89-90, Jakarta, 12910

Perihal : **Pendapat Hukum Dalam Rangka Menyelesaikan Permasalahan Hak**

**Cipta Lagu Nina Suka Bobo Yang di Komersialkan Tanpa Izin
Pewaris
Yang Sah**

Dengan Hormat,

Kami, **Nurul Isnina Dharma** dan **Salsabilla Putri** adalah Konsultan Hukum mewakili **Jeumpa Puteh and Partners** yang ditunjuk oleh **PT MAKANANKU ENAK** untuk memberikan pendapat hukum dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan Hak Cipta Lagu **Nina Suka Bobo** yang di komersialkan tanpa izin pewaris yang sah dan merugikan pihak lain, yakni **PT MINUMAN SEGAR** sebagai penerima sebagian hak yang sah atas hak cipta lagu Nina Suka Bobo.

A. Batasan dan Asumsi

1. *Legal Opinon* ini disusun dan ditujukan semata-mata untuk kepentingan klien kami dalam meluruskan permasalahan dengan pihak bersangkutan.
2. *Legal Opinion* ini hanya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dengan isu hukum yang Penulis angkat.

B. Para Pihak

1. PT MAKANANKU ENAK selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
2. Alexander Degret selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua
3. Anthony Kawang selaku komposer selanjutnya disebut Pihak Ketiga
4. PT MINUMAN SEGAR selanjutnya disebut Pihak Keempat

II. FAKTA DAN PERISTIWA HUKUM

A. Fakta

1. Bahwa PT MAKANANKU ENAK merupakan sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang *food and beverage*, berdomisili di Indoman Tower, 35th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav 89-90, Jakarta, 12910.
2. Bahwa pada Jum'at, 23 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 WIB dalam rangka PT MAKANANKU ENAK hendak membuat sebuah jingle untuk memasarkan produknya dengan iklan menemui seorang produser bernama Anthony Kawang.
3. Bahwa PT MAKANANKU ENAK menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kepada Anthony Kawang selaku produser musik ternama yang berdomisili di Jalan Pangkubuwono Nomor 101, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
4. Bahwa merujuk pada teori ATM (Amati, Tiru, Modifikasi), Anthony Kawang sebagai produser memodifikasi lagu Nina Suka Bobo yang diciptakan dan dimiliki oleh seseorang bernama Sang Kakak dengan cara mengganti lirik demi keperluan jingle PT MAKANANKU ENAK
5. Bahwa Anthony Kawang merasa lagu Nina Suka Bobo telah melewati masa perlindungan hak cipta, namun masih dikenang dan dapat menarik perhatian masyarakat serta meminimalisir sengketa hak cipta
6. Bahwa pada 1 Oktober 2021 jingle yang dibuat oleh Anthony Kawang untuk PT MAKANANKU ENAK mulai ditayangkan diberbagai televisi nasional, radio, dan platform digital seperti youtube, spotify dan lainnya.
7. Bahwa Alexander Degret mengaku sebagai ahli waris dari Sang Kakak menggugat PT MAKANANKU ENAK ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dibuktikan dengan menunjukkan Surat Keterangan Hak Waris dan Perjanjian Lisensi terhadap pihak ketiga yang sudah terdaftar kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, atas lagu Nina Suka Bobo.
8. Bahwa perjanjian lisensi penggunaan lagu tersebut dilakukan oleh ayah dari Alexander Degret dengan PT MINUMAN SEGAR dengan jangka waktu dari tahun 1999-2025 namun ditengah perjalanan perjanjian ayah dari Alexander Degret meninggal dunia.

B. Peristiwa Hukum

PT MAKANANKU ENAK yang melakukan kerja sama dengan komposer bernama Anthony Kawang untuk membuat jingle produknya. Anthony Kawang sebagai seorang komposer mendapatkan inspirasi untuk membuat jingle dari lagu Nina Suka Bobo karya Sang Kakak. Dalam pembuatan jingle tersebut Anthony Kawang hanya mengubah lirik lagu Nina Suka Bobo. Kemudian setelah jingle tersebut dipublikasikan, masyarakat menyadari bahwa jingle tersebut mirip dengan lagu Nina Suka Bobo. Alexander Degret yang merupakan cucu dari pencipta lagu Nina Suka Bobo menuntut PT MAKANANKU ENAK. Sangat disayangkan PT MAKANANKU ENAK tidak mencantumkan nama dari pencipta lagu Nina Suka Bobo sehingga melanggar hak moral. Pelanggaran hak moral dalam hak cipta ini diatur dalam Pasal 57 tentang Masa Berlaku Hak Moral pada Hak Cipta jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

III. ISU HUKUM

1. Apakah benar Anthony Kawang merujuk pada ketentuan teknik ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) atau melakukan cover version dan plagiarisme?
2. Bagaimana status pewarisan hak cipta yang saat ini telah berada ditangan Alexander Degret sementara merujuk pada ketentuan waktu perlindungan hak cipta sudah melewati masanya?
3. Bagaimana mekanisme pewarisan hak cipta bilamana pewaris hak cipta telah meninggal dunia?
4. Apa yang dapat dilakukan Alexander Degret dalam penuntutan selaku pewaris hak cipta?

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

V. ANALISIS

1. **Pembuktian secara absah Anthony Kawang sebagai produser benar merujuk pada teknik ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) atau justru melakukan *cover version/plagiarisme***

Indonesia merupakan *rechstaat* yang telah memiliki payung hukum berdasarkan Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, senin dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*” Maksud dari pasal ini adalah jika dilihat dari Hak Kekayaan Intelektual bahwa siapapun yang menciptakan karya melalui proses pengembangan diri baik hasilnya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya berhak mendapatkan perlindungan hukum atas karyanya. Sehingga dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemilik hak cipta mendapat jaminan karyanya tidak akan dicaplok, ditiru, maupun disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di kasus ini Anthony Kawang mengembangkan dirinya dengan cara memodifikasi lagu Nina Suka Bobo dengan menggunakan teknik ATM dan mengubah lirik lagu asli menjadi sesuai dengan kebutuhan pemasaran produk PT MAKANANKU ENAK. Yang menjadi permasalahan disini, Anthony Kawang hanya mengubah lirik dan lagu Nina Suka Bobo tanpa mencantumkan nama pencipta lagu aslinya. Hal ini **melanggar** ketentuan hak moral yang dimiliki oleh pencipta dengan mencantumkan namanya pada karya-karya yang dihasilkan oleh Anthony Kawang. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu:

- a) *Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum*
- b) *Menggunakan nama aliasnya atau samarannya*
- c) *Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasinya.*

Selanjutnya dalam Pasal 57 Ayat (2) hak moral pencipta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat

d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan

Melihat dari perbuatan Anthony Kawang yang hanya mengubah lirik lalu sesuai keperluan komersial, ia telah melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf c. Hal ini dibuktikan, belum sampai satu minggu masyarakat menyadari bahwa jingle yang merupakan hasil perubahan lirik dari lagu Nina Suka Bobo.

Produk hukum yang menjamin perlindungan atas hak cipta dapat ditemui pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang *a quo* secara tegas menyatakan hak cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini PT MAKANANKU ENAK sebagai pihak yang awam mengenai batasan penggunaan teknik ATM dalam memasarkan sebuah produk melalui jingle yang memakai lagu milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Melalui sebuah literatur disimpulkan bahwa teknik ATM dapat diterapkan dengan syarat menghasilkan karya baru, bukan hanya dengan mengubah lirik sebuah lagu.

2. Sah tidaknya status pewarisan hak cipta yang saat ini telah berada di tangan Alexander Degret merujuk pada ketentuan waktu perlindungan hak cipta

Berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa: “*Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atas pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi daripada pencipta atas pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.*” Dalam kasus ini sudah jelas bahwa

Alexander Degret merupakan cucu dari Sang Kakak, sekaligus anak dari pewaris hak cipta dengan menunjukkan surat keterangan hak waris dan perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga yang sudah terdaftar kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas lagu Nina Suka Bobo. Merujuk pada ketentuan waktu perlindungan hak cipta atas sebuah karya dijelaskan dalam Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu "*Dalam hal ciptaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih perlindungan hak cipta berlaku selama hidup hak cipta yang meninggal dunia paling akhir, dan berlangsung selama 70 tahun sesudahnya, terhitung tanggal 1 Januari tahun berikutnya.*" Ketentuan ini membuktikan bahwa ayah Alexander Degret adalah pihak sah untuk dinyatakan sebagai pewaris hak cipta, begitu pula anaknya yang akan menjadi pewaris berikutnya jika ia telah meninggal dunia.

3. Bahwa dalam hal ini PT MINUMAN SEGAR menjadi pihak yang paling dirugikan

Hal ini dikarenakan pihak daripada pewaris hak cipta atas lagu Nina Suka Bobo telah melakukan perjanjian lisensi kepada PT Minuman Segar. Maka dalam hal ini PT Makananku sebagai pihak yang memakai jasa komposer ternama sekalipun harus memastikan bahwa jingle yang digunakan aman daripada cikal bakal sengketa. Dalam kasus ini, pihak PT Makananku alpa dengan karya yang dibuat oleh komposer. Menurut Pasal 16 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa Hak Cipta terbagi menjadi : Hak Moral dan Hak Ekonomi. PT Makananku melalui karya seorang komposer musik bernama Anthony Kawang telah melanggar kedua hak tersebut. Secara moral, walaupun perlindungan hak cipta sudah melampaui waktu, sudah menjadi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam karya-karya lain yang dihasilkan. Baik mengambil sebagian atau keseluruhan karya dari pemilik hak cipta sesungguhnya, juga menempuh i'tikad baik dengan meminta izin pada pihak pewaris hak cipta. Sementara itu, pelanggaran lain juga berupa hak ekonomi, dimana PT MAKANANKU ENAK telah merugikan pihak PT MINUMAN SEGAR, karena diwaktu

bersamaan lagu Nina Suka Bobo sudah mendapat sebagian haknya berupa lisensi yang didapatkan atas perjanjian dengan pihak pewaris hak cipta yang sah. Menurut ketentuan yang berlaku, pewaris hak cipta saat ini, yaitu Alexander Degret belum bisa menuntut hak ekonomi pada PT MAKANANKU ENAK, sebab pewaris sebelumnya telah melangsungkan perjanjian lisensi yang mana perjanjian tersebut belum berakhir dengan jangka waktu mulai tahun 1999-2025.

VI. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hak cipta merupakan hak ekslusif dari pencipta atas karyanya yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan muncul dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindakan yang termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta adalah tindakan seseorang yang melanggar hak moral dan/atau hak ekonomi pencipta serta mendapatkan keuntungan atas penggunaan ciptaan tersebut. PT MAKANANKU ENAK telah melanggar hak ekonomi dan hak moral karena kealpaannya, ia telah mendapatkan keuntungan akan tetapi ia juga merugikan PT MINUMAN SEGAR yang sebelumnya telah melakukan perjanjian lisensi dengan pihak pewaris hak cipta.

2. Saran

PT MAKANANKU ENAK dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan bekerja sama dan memberikan sebagian royalti keuntungan dari iklan tersebut kepada pihak Alexander Degret sebagai bentuk itikad baik menyelesaikan permasalahan antar pihak ini. Dalam hal ini, Anthony Kawang seharusnya mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada PT MAKANANKU ENAK serta meminta perizinan sebelum menggunakan lagu Nina Suka Bobo pada Alexander Degret sebagai ahli waris lagu Nina Suka Bobo untuk dapat memodifikasi lagu tersebut. Anthony Kawang pun atas kealpaannya dapat menjadi pihak yang turut digugat dan harus membayar kerugian kepada Alexander Degret maupun PT MAKANANKU ENAK.

PROTECTION OF FOREIGN INVESTORS IN FOREIGN INVESTMENT ACTIVITIES AND IMPLICATIONS FOR THE COUNTRY

Author: Nurul Isnina Dharma

Faculty of Law, University of Syiah Kuala

Abstract

Foreign investment is one of the sources of funds to finance development national. Many factors are taken into consideration by foreign investors before committing investment activities in Indonesia. One of them is the factor of legal protection provided by the state against foreign investors. From this brief description, problems arise, including: regarding the form of legal protection provided and the implications of that protection given it. This study aims to identify and analyze the protection law against foreign investment in Indonesian national law and how the implications. This research is a descriptive research, namely analyzing and describe systematically, factually, and accurately the provisions related to protection law against foreign investment in Indonesia. Based on the research results, it is known that the legal protection of foreign investment in Indonesian national law regulated in the Investment Law. This law has provided adequate protection against foreign investors for various risks including non-commercial risks in foreign investment in Indonesia. Providing the widest possible opportunities to investors foreign investors to invest their capital in Indonesia has encouraged many foreign investors invest in Indonesia

Keywords: Investor, Investment, Legal Protection.

I. Introduction

Main source of development funds national funds in Indonesia are internal funds country. However, the amount of funds in The available countries are very limited, so the government uses funds from outside country. One of the sources of funds from outside country

that can be used for finance Indonesia's national development is foreign investment. Planting foreign capital as a form of capital flow plays an important role in growth the economy of a country, especially developing country. This is due to foreign investors not only move capital goods, but also transfer knowledge and resource capital human.¹ For Indonesia and other countries other developing, foreign investment have a direct contribution to national development that has planned. In the implementation of planting activities foreign capital, it is possible the occurrence of disputes between foreign investors with the Indonesian Government. Dispute This is due to various reasons, including breach of the planting contract capital by investors or by the government revocation of investment business license by government, violation of rights investors regulated in the Investment Law Capital, as well as takeovers or nationalization of foreign companies. Protection for the investment is not regardless of the various problems and risks that faced by foreign investors related to investment activities in the country capital recipient. Many things are lead to risk in a foreign investment activities, among others political situation as well as the economic crisis and monetary transactions that occur in the recipient country capital, which resulted in the delay several investment projects that have been agreed with foreign investors. Efforts to provide guarantees in foreign investment activities in Indonesia as a form of protection against foreign investors, of course, are expected to increase the flow of foreign investment to Indonesia. It can't be denied that Indonesia really needs presence foreign investors. In turn, with increase in foreign investment, then will make a greater contribution for the Indonesian economy. Based on this background, The problem arises, namely how legal protection for foreign investors in Indonesia and the implications? This research aims to find out the protection laws against foreign investors and implications from the protection of foreign investors against country.

II. Methods

According to the research problem, This research is a legal research normative. To search and find answers to the problems in this study, used a statutory approach (state approach) related to protection of foreign investment in Indonesia. Data used for examine the problem under study include Law Number 25 of 2007 on Investment and legal materials primary in the form of scientific works and results research by legal experts, especially those who related to

¹ Hans-Rimbert Hemmer et al, undated, **Country Evolving in the Globalization Process: Profit or stump?** (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung-Jakarta Office), p.11

foreign investment. Data collected by means of literature study, then analyzed using the method qualitative normative.

III. About Foreign investment

Article 1 Number 3 of Law Number 25 Years 2007 concerning Investment formulate the meaning of foreign investment as investment activities for doing business in the territory of the Republic of Indonesia done by the grower foreign capital, whether using capital completely foreign or joint venture with investors in country. Investment activities are activities to enter capital or investment with the aim of doing a business activity. Planting activities This capital is carried out by investors foreigner, whether the entire capital is owned foreign parties and those whose capital is a joint venture between a foreign party and domestic party. Foreign investment through joint ventures is capital foreigners cooperating with growers domestic capital, with the provisions of the parties Foreigners control a maximum of 95% of the capital, while domestic investors have minimum 5% capital.²

In addition to the above understanding, M. Sornarajah also provides a definition of planting foreign capital as a transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets.³ In literally, this definition means that foreign investment is a transfer capital, whether real or not, from one country to another, with purpose for use in the country to make a profit below supervision from the owners of capital, both in whole or in part. Apart from the notion of investment foreign countries, in Article 1 Number 8 of the Law on Planting Capital is also formulated in terms of capital foreign, namely: "Foreign capital is owned capital" by foreign countries, individual citizen foreign countries, foreign business entities, foreign law, and/or legal entity Indonesia which is partly or wholly the capital is owned by a foreign party." Based on the above understanding, it is known that that the owners of foreign capital may consist of: several parties, namely:

1. Foreign countries;
2. Individual foreign nationals;
3. Foreign business entities;
4. Foreign legal entities; and

² Salim HS and Budi Sutrino, **Investment Law in Indonesia** (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), p. 148-149

³ M. Sornarajah in *Ibid*, p. 149

5. Indonesian legal entities which are partially or all of the capital is owned by foreign.

IV. Identifying Legal Protection against Foreign investment

The development of the investment climate in Indonesia has not shown improvement or meaningful development though Basically, Indonesia has potential great for doing activities investation. This is related to problems that are still often faced by foreign investors in realizing investment in Indonesia between other:

- a. Inadequate infrastructure and evenly throughout Indonesia;
- b. Problems related to employment;
- c. Problems related to regulation;
- d. Problems related to bureaucracy;
- e. Quality-related problems human Resources;
- f. Problem solving mechanism less credible disputes;
- g. There are local regulations, decisions ministers, or laws that follow distort investment activities;
- h. The problem of investment uncertainty;
- i. Legal certainty issues.

Basically, many factors affect the interest of foreign investors to invest their capital in a country. One of the pull factors (pull factors) in the recipient country, which is related to the policy of giving incentives in the field of taxation, availability of adequate infrastructure, as well as the availability of skilled and disciplined workforce. Apart from these factors, the main taken into account by investors before investing is a factor legal certainty which is of course related with political stability and security in capital recipient countries. Investor attraction foreigners to invest in Indonesia will depend heavily on the legal system applied. The legal system must able to create certainty, justice, and efficiency.

Efforts built for attracting investment in Indonesia is not followed with guaranteed legal certainty for investment activities. This issue result in investors being reluctant to invest in Indonesia. This matter can be seen from more and more companies industries that close or move his business to other countries, such as to Vietnam and China.⁴ In fact, there is a trend

⁴ Ridwan Khairandy 2006, "Investment Climate and Legal Assurance in the Era of Autonomy Regions, "Respublica Law Journal Vol. 5 No. 2, p. 148

those who have invested since long time in Indonesia leaving Indonesia and transfer their investment to the country other. Even in the era of economic globalization now, these three elements become increasingly important, among others, by development of market mechanisms.⁵

Basically, the government's obligation and/or local government is to guarantee business certainty and security for implementation of investment. For guarantee certainty, and security is necessary governed by the authority of the government, provinces, and districts/cities in the implementation of investment.⁶ This legal certainty includes provisions of laws and regulations which in many cases are not clear even contradictory and also about implementation of court decisions. These difficulties can be said to be the difficulties faced by inviting developing countries foreign investment to help its economic growth.⁷ The legal certainty factor is very related to warranty issues given by the government of the recipient country capital to foreign investors so that these investors do not hesitate to invest their capital. Related to things This is a form of commitment Government of Indonesia to provide guarantee and protection to the foreign investors is to issue a law Number 25 of 2007 concerning Planting Capital. In the law There are several related provisions with the protection of foreign investors, including provisions regarding the provision of equal treatment to all investors (Article 6), provisions regarding nationalization and compensation (Article 7), and provisions regarding the transfer of assets and transfers and repatriation in foreign current (Article 8 and Article 9). Discuss the implementation of some relevant provisions of the Investment Law with protection for foreign investors on the risks that (possibly) are faced foreign investors, especially the risks non-commercial.

Article 4 Paragraph (2) Letter a UU Investment stated that in establish a basic planting policy capital, the government gives good treatment the same for domestic investors and investors foreign. Furthermore, in Letter b it says that the government guarantees certainty law, business certainty, and security trying for investors since the process licensing management up to termination of investment activities. Associated with equal treatment for all investors, Article 6 of the Investment Law Capital states, the government provides equal treatment to all

⁵C.F.G. Sunaryati Hartono, 1979, Some Problems Transnational in Foreign Investment in Indonesia, (Bandung: PT Bina Cipta), p.56

⁶ Grandaldo Yohanes Tindangen, 2016, "Legal Protection Against Investors According to Law Number 25 of 2007 concerning Investment, "Lex Administratum, Vol. IV/No.2, p.19

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, 1996, "Investment in Indonesia in Relation to Implemetation Uruguay Round Results Agreement, "Legal Journal Ius Quia Iustum No. 5, Vol. 3, p.6

investors from any country that carry out investment activities in Indonesia in accordance with the provisions of the regulations legislation. Same treatment This does not apply to investors from a privileged country based on an agreement with Indonesia.

The privileges referred to include, among others, the right to special relating to unity customs, free trade areas, common market, monetary union, similar institutions, and agreements between the Government of Indonesia and the government foreign, bilateral, regional, or multilateral relating to rights certain privileges in the administration of capital investment. Article 6 of the UUPM is: is the realization of the principle of proper treatment the same and do not distinguish the country of origin as referred to in Article 3 Paragraph (1) letter (d) UUPM. Setting is correct considering that all this time there is an assumption that circulating in the community that there are significant difference in treatment for fellow investors, both among investors in country with foreign investors, especially with the treatment for foreign investors in the form of tax holidays and concessions as well as tax breaks provided in relation to foreign investment what it does.⁸

What is regulated in Article 6 paragraph 2) The Investment Law is related with a number of agreements international bilateral Government of Indonesia with Government Foreigners in the form of a guarantee agreement Investment (Investment Guarantee of Agreement, IGA) relating to foreign investment made by country and/or its citizens based on Investment Law which has the right special⁹ except by law. In terms of the government takes nationalization or expropriation of ownership rights, the government will provide compensation whose amount is determined based on the price market. If neither party an agreement is reached on compensation or compensation, then the solution done through arbitration. If the provisions regarding nationalization and the compensation is taken into account, especially the sentence "will not do" acts of nationalization or expropriation", it can be seen that basically Indonesia has reduce one of his rights as a state sovereign ones recognized by law international. History records that Indonesia has taken action nationalization as a stance taken government to improve cooperation with other countries in the world as well as improve the chaotic state of the economy. Because nationalization is actions that are legally recognized international, then basically not is an error if a the state takes nationalization actions on the condition that you must pay attention to the provisions applicable law, meaning that it must be

⁸ Sjahril Effendy, 2014, "Legal Protection Against Foreign Investors Joint Venture Company Clean Water Sector in Deli Serdang Regency (Study At PT. Tirta Lyonnaise Medan), Jurnal Mercatoria, Vol. 7/No.2, p.9

⁹ *Ibid*

in accordance with applicable law. Nationalization must be carried out on the basis of strong, in the sense of not only being the mere desire of the government, but must be based on strong and appropriate reasons with the conditions that have been agreed in the investment contract. In addition, the nationalization act that carried out by one country must be appropriate in a manner recognized by law international, including actions nationalization can only be done by sovereign state and not done discriminatory against foreigners only or foreigners from certain countries only.

Setting the issue of nationalization in The Investment Law is more intended as proof of the government's good faith Indonesia to cooperate with other countries in the world. With the provisions regarding nationalization, the Government of Indonesia has voluntarily reduced his rights to nationalize foreign companies, namely by tightening the conditions for carry out nationalization that has been considered as the right of every sovereign state by international law. Besides, handing over determination of the amount, type, and method payment of compensation to decisions achieved in the negotiations between Indonesian government with investors foreign. If no agreement is reached, then it can be resolved through the forum arbitration.¹⁰ Regarding the conditions for doing nationalization, in addition to having to be based on The law also has an obligation to provide compensation in the amount determined based on the market price, i.e the price determined according to the used internationally by appraisers independent appointed by the parties. If there is no agreement between government and investors regarding the amount compensation, then the settlement is done through arbitration. It shows there is a government responsibility if forced to take nationalization actions. Regarding non-commercial risks, In the Investment Law, it is also regulated regarding the transfer of assets and transfer rights and repatriation in foreign currency (Article 8 and Article 9). Investors can transfer assets which belongs to the party who desired in accordance with the provisions of the regulations legislation. Investors can also carry out transfers and repatriations in foreign exchange. The transfer in question is transfer profits in the original currency from capital on the basis of exchange rates to countries origin, while repatriation is return of rights held by investors from the country that was once domiciled to the country of origin of his citizenship.

These transfer and repatriation rights include capital, profits, bank interest, dividends, other income, and so on. In addition to the laws and regulations, protection of investment

¹⁰ Adolf Warow in Hulman Panjaitan, 2003, "Foreign Investment Law" (Jakarta: Indo Hill Co.), p. 81.

foreign countries are granted in multilateral treaties. One of them is an international agreement on guarantee in investment (Convention MIGA). Even though there is protection in the Investment Law and treaties bilateral on the protection of investment, foreign investors independent still strives to avoid losses that may arise as a result of political risks or risks that are non-commercial, among others, carried out by guarantee its investment to MIGA. Basically, MIGA provides a guarantee against the so-called risks non-commercial (non-commercial risk), such as risks to monetary transfers, acts of nationalization, breach of contract, and risks associated with war or security breach.

V. Implications of Legal Protection towards Foreign Investors for the State

Indonesia is still considered as one of the countries that have not fully support presence of foreign investment. On one side, Indonesia really needs presence foreign investors to bring in capital into the country, both in the form of investment direct and portfolio investment. On the other hand, there are many investment constraints that have not been comprehensively addressed, in particular in terms of legal certainty. One thing what can be done is to give protection for foreign investors, good based on legal provisions national and international law. Indonesia's Participation in the Convention MIGA, more or less will help push increase in foreign investment in Indonesia. In the current situation, the role of investors foreigners are very helpful. When domestic exports are sluggish, government can rely on investors foreign as one of the foreign exchange suppliers country. In addition, foreign investors can assist in the provision of funds for finance various development projects economy and sector development industry. Basically several alternatives that can be taken to restrain or attract foreign investors to continue investing in Indonesia is protection provided by the government to foreign investors, either through regulations national legislation and through international legal instruments. The Indonesian Government's Commitment to implement the provisions regarding protection for foreign investment, whether regulated in the Investment Law and based on bilateral agreements and The MIGA Convention has contributed or a very meaningful benefit for the activity foreign investment in Indonesia. Domestic investment value 33 provinces in Indonesia have a significant influence positive and significant to growth economy in Indonesia because it is driven by several things, the first is climate investment in

Indonesia, infrastructure in Indonesia, abundant natural resources, and a domestic market.¹¹ foreign investors can increase Indonesian economic growth.

There is a guarantee of protection against foreign investors on non-commercial risks in planting activities are expected be one of the factors to create conducive investment climate. On in turn, it will encourage increase in foreign investment activities in Indonesia. Guaranteed protection against investors are one of the factors support for increasing planting activities foreign capital in Indonesia in the long term long, especially in the era of trade free which is characterized by intense competition increasingly competitive. Entering the era of world free trade under the WTO, with guarantees protection of investors against non-commercial risks is expected to encourage trade activities and increased trade will encourage further investment. Government Indonesia can take advantage of the advantages owned by investment companies foreigners, especially in the form of companies multinational. This can be done with give the company a chance foreign investment to export products abroad because of trade between multinational companies has become the main factor driving the world's exports and imports. In addition to increasing product competitiveness, Indonesia in the international market, system international production and distribution in foreign investment company in generally will also support the market domestic workers have access to the flow of goods and world services (a market that has access to special).

Foreign investment companies too can open up markets for local companies status as a small business and medium if the local company have access to the company foreign investment. When the company local have access to international markets, then the company concerned will able to face competitors in the market international. In turn, can increase the competitiveness of Indonesian products in international market. The impact of the large number of foreign investments against imports is not so great. Thing it shows that in the long term long, foreign investment only gives small contribution to import performance Indonesia means in the long term the amount of foreign investment that enters Indonesia doesn't really affect the magnitude Indonesian import value. That matter indicates that the performance of imports Indonesia tends to be influenced by other factors such as economic growth, international economic conditions, value exchange, and so on. In addition, because at Basically, imports of capital goods are durable goods so that increase in imports caused by the entry of foreign

¹¹ Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, Imam Mukhlis, 2016, "The Influence of Foreign Investment, Domestic Investment and Capital Expenditure on Provincial Economic Growth in Indonesia", Journal of Economics and Development Studies, Vol. 8, No. 1 (March), p. 14

investment will only influential in the early periods but in the long term the effect will get smaller.¹² Investment activities that carried out by foreign investors not only bring benefits to increase Indonesia's international trade volume as a recipient country of capital, but also bring benefits to activities trading in the investor's home country. In this, with the planting activities foreign capital, then various technological products those in the investor's home country can be sold in Indonesia as a recipient country of capital. Technology develops through investment foreign as a technology transfer channel international. By encouraging investment foreign, developing countries not only dependent on the import of foreign technology which efficient, but also on creation technology deployment spillovers) for companies local.¹³

VI. Conclusion

Legal protection against foreign investment in law Indonesian national law is regulated in Law No 25 of 2007 concerning Investment. This law has provided adequate protection for investors foreigner for various risks, including risks non-commercial in foreign investment in Indonesia. This can be seen in several provisions of the law, among others through the regulation of related foreign investor rights with several things (Article 6 to Article 9), namely the guarantee of treatment the same for all investors and guarantees for nationalization and other expropriation actions. Besides that, guarantee to transfer assets and transfers and repatriations in foreign currencies for capital, profit, and some things other. As for protection in law international, namely the protection of risks non-commercial guaranteed by MIGA. Implications of legal protection against foreign investors for planting activities foreign capital in Indonesia, among others, can contribute or benefit very meaningful for increasing activities foreign investment. There is a guarantee protection for foreign investors on non-commercial risks in activities planting is expected to be one of the factors to create a favorable investment climate conducive. In turn, this will encourage increased investment activities foreigners in Indonesia. Protection guarantee to investors is one of the factors support for increasing planting activities foreign capital in Indonesia in the long term long, especially in the era of trade free which is characterized by intense competition more competitive and growth the country's economy.

¹² Suci Safitriani, 2014, "International Trade and Foreign Direct Investment in Indonesia," Trade Research and Development Scientific Bulletin, Vol.8/No.1 (July), p.112.

¹³ Firdaus Jufrida, Mohd. Nur Sheikhalad, Muhammad Nasir, 2016, "Analysis of the Effect of Foreign Investment Direct Investment (FDI) and Domestic Investment on Indonesia's Economic Growth," Jurnal Darussalam Economic Perspective, Vol 2/No.1, (March), p.59

STATE REPORTING IN HUMAN RIGHTS CASES: A LEGAL ESSAY IN ACCORDANCE WITH THE UNITED NATIONS

Nurul Isnina Dharma,
University of Syiah Kuala
nurulIsnina55@gmail.com

I. Introduction

The promotion and protection of human rights have been central to the United Nations' mission since its inception. As part of this mission, the UN employs a comprehensive system of state reporting to assess and address human rights cases within its member states. The state reports on Human Rights Practices have served as a vital resource for governments, researchers, and voices of conscience worldwide that work to promote respect for human rights and accountability for injustice. Each state report speaks for itself highlighting record violations and abuses that are appalling in their scale and severity. Democracy, human rights, and even labor rights are mutually reinforcing, and supports for democratic renewal is essential to promoting these rights.¹ As the Universal Declaration of Human Rights recognizes, all human beings are born free and equal in dignity and rights. The state reports is a service to our common humanity.² By this essay, researcher explores the intricate process of state reporting in human rights cases according to the United Nations, spanning the mechanisms, guidelines, challenges, and outcomes associated with this vital aspect of international human rights governance.

II. The Foundations of State Reporting

The foundation of the state reporting system in human rights cases is rooted in various international treaties, conventions, and instruments. These agreements set out the obligations of member states to respect, protect, and fulfill human rights. Key elements of this framework include:

a. Treaty Bodies

¹ International Bill of Human Rights, United Nations (2021), October 10th, 2023,
<https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights>

² *Ibid*

A crucial component of state reporting is the network of treaty bodies, each corresponding to a specific human rights treaty or convention.³ Examples include the Human Rights Committee (ICCPR), the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), and the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). These bodies monitor and review state compliance with the respective treaties.

b. Universal Periodic Review (UPR)

In addition to treaty bodies, the Universal Periodic Review is a unique process under the UN Human Rights Council. It involves the assessment of human rights records of all UN member states, regardless of whether they are party to specific human rights treaties.⁴ The UPR promotes a comprehensive and inclusive approach to human rights.

III. The State Reporting Process

a. Treaty Body Reporting

Upon ratifying a human rights treaty, states are required to submit an initial report to the relevant treaty body. These reports outline the state's legislative, administrative, and judicial measures to implement the treaty's provisions. The next one is states are obligated to submit periodic reports at regular intervals, typically every few years, to update the treaty body on their progress in implementing the treaty. These reports detail legislative changes, policy initiatives, and other relevant developments. Treaty bodies engage in a constructive dialogue with states during sessions to discuss the content of their reports and seek clarification on specific issues. This dialogue is essential for mutual understanding and effective monitoring. After reviewing a state's report and engaging in dialogue, the treaty body issues concluding observations.⁵ These observations highlight areas where progress has been made, identify concerns, and provide recommendations for improvement.

³ United Nations Human Rights, Treaty Bodies, October 10th, 2023, <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies>

⁴ United Nations Human Rights, How UPR works-Periodic Review, October 10th, 2023, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/upr-home>

⁵ United Nations Human Rights, Reporting Guidelines, October 10th, 2023, <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/reporting-guidelines-overview/upr-home>

b. Universal Periodic Review (UPR)

The Universal Periodic Review (UPR) process operates on a four-year cycle, during which each UN member state undergoes a comprehensive review of its human rights record.⁶ An integral part of the UPR is the involvement of civil society and other stakeholders who can submit information and recommendations regarding a state's human rights situation. During the review, the state under examination engages in an interactive dialogue with other UN member states. This dialogue allows states to present their achievements, challenges, and commitments regarding human rights. Following the review, an outcome document is produced, summarizing the discussions and including recommendations made by other states. The state under review is expected to respond to these recommendations.⁷

State reporting plays a significant role in advancing human rights globally, which in accountability it will inform the process holds states accountable for their human rights obligations and encourages transparency in addressing violations. State reporting used to conclude an observations and UPR recommendations provide states with a roadmap for improving their human rights records. By state reporting a state was contributes to the development of international human rights norms and standards.

Nevertheless, to maintaining the process raises awareness about human rights issues and fosters public debate and advocacy still have a crucial problem and make the state faces several challenges :

a. Non-Compliance

Some states may fail to submit reports or do so with significant delays, impeding the effectiveness of the system.

b. Incomplete or Inaccurate Information

Reports may lack comprehensive information, and states may provide inaccurate or misleading data, making it difficult to assess their true human rights situation.

c. Lack of Resources

⁶ United Nations Human Rights Council, Universal Periodic Review, October 10th, 2023, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/upr-home>

⁷ United Nations Human Rights Council, Basic Facts about the UPR Mechanism, October 10th, 2023, <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/basic-facts>

States with limited resources may struggle to fulfill their reporting obligations adequately or implement recommendations effectively.

d. Political Pressure

Political considerations can sometimes influence the content of reports and the willingness of states to cooperate fully.

e. Civil Society Restrictions

In some cases, states may restrict the activities of civil society organizations and other stakeholders who play a vital role in the reporting process.

IV. Conclusion

State reporting in human rights cases is a cornerstone of the United Nations' efforts to promote and protect human rights. It offers a structured mechanism for assessing state compliance with international human rights obligations and provides opportunities for dialogue and cooperation. Despite its challenges, the system has a positive impact on states' behavior and contributes to the global advancement of human rights. As the international community continues to grapple with human rights issues, the state reporting process remains a vital tool for monitoring progress, addressing violations, and fostering a world where the inherent dignity and rights of all individuals are respected and upheld.